

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hubungan untuk membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebaliknya, pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpai pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga.

Rumah tangga adalah insitusi sosial, yang diharapkan dapat menjadi tempat berinteraksi yang hangat antara para anggotanya, sebagai institusi hukum, rumah tangga hendaknya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anggotanya, saling menghormati, menjaga, dan mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun, sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum tindak kekerasan digolongkan sebagai tindak pidana, atau lebih spesifiknya disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa inggris, yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan didalam bahasa belanda disebut *crimineel huiselijk geweld* terdiri dari tiga suku kata, yaitu tindak pidana, kekerasan, dan rumah tangga.¹

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi “karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi

¹ Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kencana. 2009), 209.

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus". Landasan sosiologis terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berisi karena tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum pelaku atau suami atau istri, dimana sanksi pidananya sangat rendah sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya bagi istri. Sementara itu dalam sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga².

Kekerasan seharusnya tidak terjadi didalam lingkungan rumah tangga, karena menurut filosofi rumah tangga adalah tempat yang aman bagi anggota keluarganya. Karena terjadi dalam rumah tangga, kekerasan didalamnya cenderung tidak dapat diselesaikan melalui hukum, salah satu penyebabnya adalah karena perempuan sering menutupi permasalahan dari pengetahuan luar, mungkin disebabkan oleh rasa malu atau bisa jadi ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Kekerasan sudah ada dari dalam diri manusia dan walau mengakui adanya kekerasan, tetapi juga menegaskan bahwa kekerasan sebagai suatu bentuk kejahatan yang harus dicegah.³

Kasus tindak kekerasan adalah masalah yang cukup serius dan dapat menimbulkan akibat atau dampak yang luas, contohnya seperti trauma, cacat, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek, dampak jangka panjang adalah biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, hilangnya pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan, dampak jangka pendek adalah biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, hilangnya pekerjaan dan sebagainya. Sehingga, arti kata jika korban tidak ditangani dengan baik dapat dikhawatirkan

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 211.

akan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan dimasa lalu.⁴

Agama Islam sendiri menganggap bahwa seorang laki-laki (suami) dalam lingkup rumah tangga diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas sebagai pemimpin keluarga. Ketentuan normatif otoritas kepemimpinan seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam Q.S. al-Nisa [4]: 34,berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵

Ayat di atas merupakan legitimasi tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan seorang istri merupakan bagian dari orang yang dipimpinnya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang istri membangkang antara lain suami boleh memukul istrinya dalam kerangka edukasi agar tidak membangkang. Meskipun ayat diatas memang melahirkan banyak penafsiran di kalangan ulama, tetapi mayoritas ulama

⁴ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, (Juni 2019): 49.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 84.

menempatkan hak memukul sebagai bagian tindak kekerasan adalah hak yang dimiliki oleh suami dan oleh karenanya sah dilakukan.

Hukum Islam sebenarnya sangat melarang terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Islam memiliki metode tersendiri, dalam hal kaitannya dengan penolakan atau ketidaksetujuan Islam terhadap kekerasan yaitu pandangan Islam secara tegas perihal tindak kekerasan tersebut dan perinah (ajakan) Islam untuk berbuat sebaliknya, yaitu perintah untuk berbuat kebajikan. Allah swt berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran : 104).⁶

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut diatas, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran (kejahatan) yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam lingkup kecil sebuah keluarga. Misalnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga pada putusan hakim No 100/Pid.Sus/2021/Pn.Plg yang dilakukan oleh Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH (pelaku) kepada Dr.Veranika (korban), terdapat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan. Perbuatan fisik tersebut menimbulkan luka berat pada korban dan saat itu korban sedang dalam kondisi hamil.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada putusan hakim No 100/Pid.Sus/2021/Pn.Plg terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Dr.Wahab Abadi Bin Djusmadi Saleh,SH kepada Dr.Veranika. Kasus kekerasan ini terjadi bermula korban memergoki terdakwa sedang berselingkuh dengan wanita lain. Terdakwa mendorong korban keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memelintir

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 63.

tangan korban, namun korban berhasil masuk kedalam kamar dan terdakwa mencengkram kedua lengan saksi korban dengan kuat sehingga telapak tangan saksi korban mengalami memar. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut korban Dr.Veranika mengajukan gugatan dan sudah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang yaitu dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan terdakwa menerima untuk dijatuhi hukuman tersebut.⁷

Pidana penjara yang dijatuhkan dinilai terhitung lebih ringan dan tidak menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban, jika dilihat dari luka yang diderita oleh istri terdakwa termasuk kepada luka fisik, seharusnya hakim dapat memutuskan hukuman sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu dipidana dengan pidana penjara maksimal 8 (delapan) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut penulis tidak sesuai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg, hakim hanya melihat pada Pasal 44 ayat (1) saja, padahal masih ada pasal lain yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mana sangat sesuai dengan kekerasan yang dialami oleh korban. Mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam putusan ini hanyalah melihat bagaimana tentang hukuman terhadap terdakwa saja, namun tidak mencantumkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada putusan hakim tersebut dengan berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus No 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

⁷ Putusan hakim No 100/Pid.Sus/2021/Pn.Plg

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis bisa mengambil suatu permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk:
 1. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg
 2. Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg
- b. Kegunaan penelitian ini ialah:
 1. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna untuk teori-teori berkaitan dengan peraturan kekerasan dalam rumah tangga dapat di gunakan untuk menambah pustaka hukum dan lebih luas di harapkan akan memberi pengetahuan tambahan bagi penerapakan hukum yang terjadi di Indonesia.
 2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan suatu pemikir bagi penulis agar dapat mengembangkan, meningkatkan, dan menambah ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana islam. Serta hasil penelitian ini di harapkan mewujudkan akan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana mestinya dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah di tetapkan pemerintah.

D. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian di Indonesia yang berupa penelitian skripsi terdahuluyang membahas secara khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Fuad Nurbadrian yang judulnya “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (*Studi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*).

Skripsi ini dapat disimpulkan membahas tentang perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan objek analisis pada perkara kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. Pada kasus ini terdakwa yang bernama Anto Mahaputra, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang bernama Septi Hermawaty Anggraeni. Sehingga Majelis Hakim memvonis terdakwa Anto Mahaputra, S.E., dengan sanksi penjara selama 2 (dua) bulan. Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tujuan Skripsi ini untuk mengetahui tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik secara hukum pidana Islam maupun secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kemudian mengetahui penerapan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian *Library Research* (kepuustakaan).⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Melisa yang judulnya "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*" (*studi kasus putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs*). Skripsi ini dapat disimpulkan membahas penerapan sanksi telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian *Library Research* (kepuustakaan).⁹

⁸ Didi Fuad Nurbadrian "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (*Studi putusan nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

⁹ Melisa "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri* (*studi kasus putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs*)."
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Septa Panca yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid 19 ((Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)*”. Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap keluarga antara lain kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu, suami konsumsi minuman beralkohol dan pencandu narkoba, dan kurangnya komunikasi dengan istri dan keluarga hingga masalah ekonomi menjadi alasan suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Data primer dari penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan denah lokasi kelurahan kedaton kota bandar lampung, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Erma yang berjudul “*Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini dapat disimpulkan membahas tentang bahwa adanya aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Kenyataannya apabila seseorang melakukan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kekerasan fisik akan mendapatkan sanksi pidana. Padahal peran pemerintah dalam membuat Undang-Undang untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bukan hanya yang berpendidikan rendah atau ekonomi yang lemah yang menjadi korban kekerasan tetapi dapat juga

¹⁰ Muhammad Septa Panca yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

menimpa orang yang berpendidikan tinggi atau ekonomi yang mencukupi yang menjadi korban kekerasan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan mengkaji Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta bahan-bahan pustaka lainnya berupa kitab, buku-buku, majalah dan surat kabar yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹¹

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena di dalam penelitian ini mempelajari Undang-Undang dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tinjauan yuridis dan pandangan hukum Islam. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari berbagai sumber referensi seperti, buku, maupun hasil penelitian-penelitian lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yakni jenis data yang dalam penyajian datanya bukan berupa data numerik melainkan data yang dalam bentuk teks, gambar, dan lainnya.¹⁴ Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang

¹¹ Shabrina Erma yang berjudul “*Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.

¹³ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 172

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data sekunder adalah suatu metode pendekatan terhadap data sekunder, maka mempergunakan metode pendekatan sumber bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat, yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁵

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang member gambaran ialah terdiri dari buku hukum pidana, fiqih jinayah, hukum pidana Islam, dan buku yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga serta karya ilmiah seperti, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah suatu gambaran atau pengertian terkait bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Buku Hukum, media masa baik berupa surat kabar, majalah dan juga internet, sebagai bahan tambahan terkait pengertian bahasa-bahasa yang mungkin akan membantu penulis untuk dapat memahaminya.¹⁶

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Kencana, 2017), 143.

¹⁶ Suharsiimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineck Cipta, 1991), 101.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:¹⁷

a. Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi

Observasi penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung. Observasi memiliki manfaat yaitu, dengan melakukan observasi di lapangan maka peneliti akan lebih mampu mempelajari dan memahami konteks data dalam keseluruhan situs sosial.

b. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah suatu cara yang paling sering dilakukan dalam penelitian empiris. Karena jika tidak melalui proses wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan bertanya secara langsung dengan responden.

c. Teknik Pengumpulan Data dengan Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan sebagai responden untuk menjawabnya. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner ini membutuhkan responden yang cukup banyak agar data yang didapat semakin banyak untuk suatu keperluan dalam penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen sejarah, tulisan, catatan harian, peraturan-peraturan maupun kebijakan. Sedangkan dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, seketsa, dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi ialah dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dokumen-dokumen yang bersifat tekstual, skripsi, jurnal,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik Analisis Data

Yaitu yang dipergunakan analisis jenis data kualitatif yang dipergunakan untuk membahas aspek yuridis melalui deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social berdasarkan fakta-fakta tertentu.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menyusun secara keseluruhan pembahasan menjadi beberapa bagian sehingga dapat diuraikan dan di tarik kesimpulan secara benar dan lengkap, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dibagian bab I menjelaskan terkait suatu pendahuluan memuat akan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab ini berisi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana Islam, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan putusan hakim.

BAB III : Pembahasan

Didalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan, menjawab dua rumusan masalah yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

¹⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Tarsito,2007), 32.

BAB IV : Penutup

Dibagian bab ini yaitu bagian akhir akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan skripsi yaitu berupa kesimpulan dan suatu saran.